



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PUNCAK JAYA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Wajib mengajukan Peraturan Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
36. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor 4);
49. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Tahun 2022 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.716.683.529.854.00,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah,

1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 40.742.161.846.00,-
1.2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.675.941.368.008.00,-
1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 0.00,-

2. Belanja,

2.1	Belanja Operasi	Rp. 821.337.869.401.00,-
2.2	Belanja Modal	Rp. 515.139.550.853.00,-
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp. 25.000.000.000.00,-
2.4	Belanja Transfer	Rp. 354.206.109.600.00,-
	Defisit/Surplus	Rp. 1.000.000.000.00,-

3. Pembiayaan Daerah,

3.1	Penerimaan	Rp. 0,00 (Nihil)
3.2	Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000.00,-

Pembiayaan Netto Rp. 0,00 (Nihil)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- (Nihil)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.716.683.529.854.00,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 40.742.161.846.00,- (Empat Puluh

Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.757.369.753.00,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.940.780.793,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.044.011.300,- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.675.941.368.008.00,- (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.555.052.561.516.00,- (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.888.806.492.00,- (Seratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (Nihil).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.715.683.529.854,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.337.869.401,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 363.017.492.060,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.294.794.341.00,- (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (Nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 37.402.920.000.00,-(Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.622.663.000.00,- (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan sebesar Rp. 515.139.550.853.00,- (Lima Ratus Lima Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000.000.00,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 354.206.109.600.00,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Netto direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. (1.000.000.000),-(Minus Satu Milyar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- h. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- i. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
- j. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
- l. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- o. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal, 06 Desember 2022

BUPATI PUNCAK JAYA

YUNI WONDA, S,Sos, S,IP, MM

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal, 06 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN
PUNCAK JAYA,**

TUMIRAN, S.Sos, M.AP
Pembina utama Muda
NIP. 19730610 199303 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2022 NOMOR Tahun 2022**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
TENGAH : TAHUN 2022**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IWAN S. SIMSON RUMBINO, S.STP. M.Si
Penata Tk I
NIP. 198411252002121001**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Puncak Jaya
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 05 Desember 2022

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.742.161.846
4.1.01	Pajak Daerah	2.757.369.753
4.1.02	Retribusi Daerah	4.940.780.793
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.044.011.300
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.675.941.368.008
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.555.052.561.516
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.888.806.492
	Jumlah Pendapatan	1.716.683.529.854
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	821.337.869.401
5.1.01	Belanja Pegawai	363.017.492.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.294.794.341
5.1.05	Belanja Hibah	37.402.920.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.622.663.000
5.2	BELANJA MODAL	515.139.550.853
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.397.280.624
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.232.527.923
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.755.071.102
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.440.807.204
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	313.864.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	354.206.109.600
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	354.206.109.600
	Jumlah Belanja	1.715.683.529.854
	Total Surplus/(Defisit)	1.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(1.000.000.000)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Puncak Jaya

Yuni Wonda, S.Sos, S.IP,MM

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.053.640.000	267.122.850.694	447.593.689.491	0	0	714.716.540.185
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	83.519.965.626	53.152.813.872	0	0	136.672.779.498
1 01	1.01.2.22.2.13.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	83.519.965.626	53.152.813.872	0	0	136.672.779.498
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	123.371.149.898	221.812.866.800	0	0	345.184.016.698
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	0	103.994.255.770	199.253.265.922	0	0	303.247.521.692
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MULIA	0	19.376.894.128	22.559.600.878	0	0	41.936.495.006
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.053.640.000	23.768.279.933	154.218.943.939	0	0	177.987.223.872
1 03	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.053.640.000	23.768.279.933	154.218.943.939	0	0	177.987.223.872
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	9.791.162.423	17.124.158.880	0	0	26.915.321.303
1 04	1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	7.109.057.700	16.491.326.830	0	0	23.600.384.530
1 04	2.07.3.29.1.04.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	0	2.682.104.723	632.832.050	0	0	3.314.936.773
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	17.911.899.862	1.284.906.000	0	0	19.196.805.862
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	4.617.664.602	0	0	0	4.617.664.602
1 05	1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	13.294.235.260	1.284.906.000	0	0	14.579.141.260
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	8.760.392.952	0	0	0	8.760.392.952
1 06	1.06.8.01.5.02.01.0000 DINAS SOSIAL	0	8.760.392.952	0	0	0	8.760.392.952
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.963.303.767	93.623.904.034	16.698.747.280	0	0	110.322.651.314
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	997.787.974	7.433.958.430	0	0	0	7.433.958.430
2 07	2.07.3.29.1.04.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	997.787.974	7.433.958.430	0	0	0	7.433.958.430

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	7.304.893.870	120.000.000	0	0	7.424.893.870
2 08	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	7.304.893.870	120.000.000	0	0	7.424.893.870
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	9.626.409.044	794.325.700	0	0	10.420.734.744
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	0	9.626.409.044	794.325.700	0	0	10.420.734.744
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	4.223.345.234	0	0	0	4.223.345.234
2 11	2.11.3.28.3.27.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	0	4.223.345.234	0	0	0	4.223.345.234
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	8.887.666.652	451.304.000	0	0	9.338.970.652
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	8.887.666.652	451.304.000	0	0	9.338.970.652
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	9.474.045.332	255.794.400	0	0	9.729.839.732
2 13	1.01.2.22.2.13.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
2 13	2.13.2.22.0.00.01.0000 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0	9.474.045.332	255.794.400	0	0	9.729.839.732
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	8.462.282.234	1.550.259.000	0	0	10.012.541.234
2 14	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	8.462.282.234	1.550.259.000	0	0	10.012.541.234
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN	0	7.486.350.748	4.601.564.180	0	0	12.087.914.928

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	BIDANG PERHUBUNGAN							
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000 PERHUBUNGAN	0	7.486.350.748	4.601.564.180	0	0	12.087.914.928	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	4.670.780.614	0	0	0	4.670.780.614	
2 16	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	4.670.780.614	0	0	0	4.670.780.614	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	
2 17	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM	0	0	0	0	0	0	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.965.515.793	3.771.048.600	0	0	0	3.771.048.600	
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.965.515.793	3.771.048.600	0	0	0	3.771.048.600	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	12.675.059.300	0	0	0	12.675.059.300	
2 19	3.26.2.19.2.22.01.0000 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	12.675.059.300	0	0	0	12.675.059.300	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	0	0	0	0	0	
2 20	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	
2 21	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	5.645.850.000	0	0	0	5.645.850.000	
2 22	1.01.2.22.2.13.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	5.645.850.000	0	0	0	5.645.850.000	
2 22	2.13.2.22.0.00.01.0000 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0	0	0	0	0	0	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	74.500.000	8.925.500.000	0	0	9.000.000.000	
2 23	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	74.500.000	8.925.500.000	0	0	9.000.000.000	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN	0	3.887.713.976	0	0	0	3.887.713.976	

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	BIDANG KEARSIPAN							
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	3.887.713.976	0	0	0	3.887.713.976	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0	29.795.876.532	7.887.597.516	0	0	37.683.474.048	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	970.000.000	0	0	0	970.000.000	
3 25 3.27.3.25.3.25.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	0	970.000.000	0	0	0	970.000.000	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	4.793.503.712	2.137.350.000	0	0	6.930.853.712	
3 26 3.26.2.19.2.22.01.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	4.793.503.712	2.137.350.000	0	0	6.930.853.712	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	16.440.435.852	384.316.100	0	0	16.824.751.952	
3 27 2.11.3.28.3.27.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	0	1.615.683.900	384.316.100	0	0	2.000.000.000	
3 27 3.27.3.25.3.25.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	0	14.824.751.952	0	0	0	14.824.751.952	
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	224.550.000	5.365.931.416	0	0	5.590.481.416	
3 29 2.07.3.29.1.04.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	0	224.550.000	5.365.931.416	0	0	5.590.481.416	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	7.367.386.968	0	0	0	7.367.386.968	
3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM	0	7.367.386.968	0	0	0	7.367.386.968	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	
3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM	0	0	0	0	0	0	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	178.573.960.502	39.120.641.966	0	0	217.694.602.468	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0	97.784.053.410	39.120.641.966	0	0	136.904.695.376	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	97.784.053.410	39.120.641.966	0	0	136.904.695.376	
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	80.789.907.092	0	0	0	80.789.907.092	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	80.789.907.092	0	0	0	80.789.907.092	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.712.666.586.087	152.927.593.345	2.971.499.600	25.000.000.000	354.206.109.600	535.105.202.545	
5 01	PERENCANAAN	0	16.352.667.970	1.231.654.500	0	0	17.584.322.470	

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	16.352.667.970	1.231.654.500	0	0	17.584.322.470
5 02	KEUANGAN	1.712.666.586.087	127.755.190.873	700.000.000	25.000.000.000	354.206.109.600	507.661.300.473
5 02 1.06.8.01.5.02.01.0000	DINAS SOSIAL	0	11.508.000.000	0	0	0	11.508.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.709.289.193.008	108.917.358.079	700.000.000	25.000.000.000	354.206.109.600	488.823.467.679
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	3.377.393.079	7.329.832.794	0	0	0	7.329.832.794
5 03	KEPEGAWAIAN	0	8.819.734.502	1.039.845.100	0	0	9.859.579.602
5 03 5.03.5.02.5.04.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	0	8.819.734.502	1.039.845.100	0	0	9.859.579.602
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	9.232.703.168	867.375.000	0	0	10.100.078.168
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	9.232.703.168	867.375.000	0	0	10.100.078.168
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	9.232.703.168	867.375.000	0	0	10.100.078.168
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	72.007.950.630	0	0	0	72.007.950.630
7 01	KECAMATAN	0	72.007.950.630	0	0	0	72.007.950.630
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR DISTRIK MULIA	0	4.264.188.626	0	0	0	4.264.188.626
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR DISTRIK FAWI	0	2.563.136.708	0	0	0	2.563.136.708
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR DISTRIK MEWOLUK	0	4.117.234.308	0	0	0	4.117.234.308
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR DISTRIK YAMO	0	2.891.726.102	0	0	0	2.891.726.102
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT	0	4.358.659.206	0	0	0	4.358.659.206
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR DISTRIK NUME	0	1.813.701.552	0	0	0	1.813.701.552
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR DISTRIK TORERE	0	4.931.301.446	0	0	0	4.931.301.446
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR DISTRIK PAGALEME	0	2.920.146.464	0	0	0	2.920.146.464
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR DISTRIK MUARA	0	1.372.811.774	0	0	0	1.372.811.774
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR DISTRIK YAMBI	0	2.996.291.298	0	0	0	2.996.291.298
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR DISTRIK ILAMBURAWI	0	1.359.544.708	0	0	0	1.359.544.708
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000	KANTOR DISTRIK DOKOME	0	1.396.906.700	0	0	0	1.396.906.700
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000	KANTOR DISTRIK LUMO	0	1.503.837.114	0	0	0	1.503.837.114
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000	KANTOR DISTRIK MOLANIKIME	0	1.324.556.546	0	0	0	1.324.556.546
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	KANTOR DISTRIK KIYAGE	0	1.416.995.876	0	0	0	1.416.995.876
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	KANTOR DISTRIK IRIMULI	0	2.591.342.704	0	0	0	2.591.342.704
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	KANTOR DISTRIK GURAGE	0	4.055.702.452	0	0	0	4.055.702.452

KABUPATEN PUNCAK JAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Belanja			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KANTOR DISTRIK KALOME	0	1.600.047.404	0	0	0	1.600.047.404
7	01	7.01.0.00.0.00.19.0000	KANTOR DISTRIK WONWI	0	1.440.853.786	0	0	0	1.440.853.786
7	01	7.01.0.00.0.00.20.0000	KANTOR DISTRIK NIOGA	0	4.161.444.162	0	0	0	4.161.444.162
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0000	KANTOR DISTRIK TAGANOMBAK	0	2.518.507.880	0	0	0	2.518.507.880
7	01	7.01.0.00.0.00.22.0000	KANTOR DISTRIK GUBUME	0	1.797.539.926	0	0	0	1.797.539.926
7	01	7.01.0.00.0.00.23.0000	KANTOR DISTRIK YAMONERI	0	2.030.760.872	0	0	0	2.030.760.872
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	KANTOR DISTRIK WUYUNERI	0	1.369.329.622	0	0	0	1.369.329.622
7	01	7.01.0.00.0.00.25.0000	KANTOR DISTRIK DAGAI	0	2.211.508.430	0	0	0	2.211.508.430
7	01	7.01.0.00.0.00.26.0000	KANTOR DISTRIK ILU	0	7.248.699.664	0	0	0	7.248.699.664
7	01	7.01.0.00.0.00.27.0000	KANTOR DISTRIK WAEGI	0	1.751.175.300	0	0	0	1.751.175.300
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	18.053.030.496	0	0	0	18.053.030.496
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	18.053.030.496	0	0	0	18.053.030.496
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	18.053.030.496	0	0	0	18.053.030.496
TOTAL				1.716.683.529.854	821.337.869.401	515.139.550.853	25.000.000.000	354.206.109.600	1.715.683.529.854

Bupati Puncak Jaya

Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM